

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK**

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Raya Tuapejat KM 10 Tuapejat-Mentawai Kode Pos. 25700

Nomor : 473.3/ 200 /DPMDP2KB

Kepada :

Lampiran : 1(Satu) Lembar

Yth Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kab.Kep Mentawai

Perihal : **Permohonan User ID**

di-

Tuapejat

Dengan Hormat,

Menindak Lanjuti Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022 antara Dinas Dukcapil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku pihak pertama dan pihak kedua,yang didalamnya diatur bahwa, pihak pertama memberi kepada pihak kedua hak akses data kependudukan melalui pemberian user-id kepada lembaga pengguna/pihak kedua.

Sehubungan dengan hal tersebut,dengan ini mengajukan permohonan User-ID, dengan Rincian Sebagai berikut :

No	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	1301010010000000000	JAMARULLAH,S.Fil.i	Laki-Laki	Sioban	10/02/2000

Sehubungan dengan pemberian user-id tersebut, kami sepenuhnya bertanggungjawab untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama diatas dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kerja sama tersebut kami bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat,

2022



KEPALA DINAS

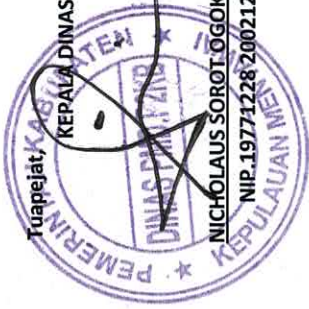
Nicholaus Sorot Ogok T, SH., M.Si
NIP.19771228 200212 1 005

FORMULIR PENGALUAN USER ID PENGGUNA
INSTANSI/LEMBAGA PENGGUNA

NIK	NAMA PERSONIL	INSTANSI	NIP	STATUS	JABATAN	KODE WILAYA KANTOR			NAMA DAN ALAMAT KANTOR	USER ID PENGGUNA
						PROV	KAB	KEC		
13 01	JAMARULLAH, S.Fil.I	DPMDP2KB	7	PNS	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sipora Utara	Dinas PMDP2KB KM.10	1 1 00 17

Tuapejat, 2022

KEPALA DINAS



NICHOLAUS SOROT OGOK T, SH, M, Si
NIP. 19771228 200212 1 005



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 470/ **225.4** /DUKCAPIL
NOMOR : 470/ **179** /DPMDP2KB

TENTANG

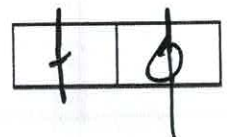
**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Tarcisius, SH, M.Hum**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Nicholaus Sorot Ogok, SH.,M.Si**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 10 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9305/DUKCAPIL Tanggal 7 Juni 2022 (Lampiran Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh 4 (empat) OPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai)

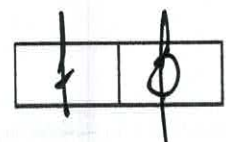
PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka untuk verifikasi data penerima bantuan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data balikan berupa nomor/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- h. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

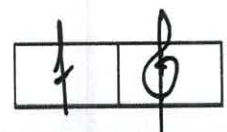
Pasal 3
Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa nomor/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.



Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **20 Juni 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

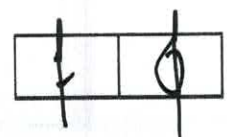
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU

TARCISIUS, SH., M.Hum
NIP. 196502131998031001


PIHAK KEDUA


NICHOLAUS SOROT OGOK T, SH., M.Si
NIP. 197712282002121005



JUKNIS WEB PORTAL

	Nomor : 470/225.4/DUKCAPIL Tanggal : 20 Juni 2022 Perihal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan KTP-EL dalam Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Dinas Dukcapil dengan Dinkes Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 470/225.4 /DUKCAPIL dan Nomor : 470/179 /DPMDP2KB tanggal 20 Juni 2022
---	---

PARA PIHAK

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	KRITERIA	PETUNJUK
1	Infrastruktur Network	a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan besaran bandwidth 512 Kbps. b. Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah tersambung dengan status aktif.
2	Sistem Aplikasi	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>web Portal</i>; b. Elemen data kependudukan yang diakses melalui <i>web portal</i>, meliputi : 1) Nomor KK 2) NIK 3) Nama Lengkap 4) Jenis Kelamin 5) Tempat Lahir 6) Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7) Status Perkawinan 8) Jenis Pekerjaan 9) Alamat Sekarang c. (Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW) d. Hak akses <i>web portal</i> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan melalui NIK sebagaimana dimaksud pada huruf b; e. Dalam rangka implementasi akses <i>web portal</i>, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya; f. Selanjutnya Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan sebanyak 1 (satu) <i>user ID</i> dengan kuota akses sebanyak 200 Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir; g. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai mencantumkan :

		1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna *Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap h. <i>Output</i> dari huruf b adalah <i>username</i> dan <i>password</i> (format terlampir); i. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi Data balikan berupa nomor/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima; dan j. Penyerahan <i>User ID</i> ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan BAST setelah Juknis diserahkan; dan k. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mengajukan tambahan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan Surat Permohonan Pengajuan User ID kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya.
3.	Aplikasi Data Balikan	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana WAJIB memberikan data balikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa berupa nomor/keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima sesuai dengan PKS; b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan melalui media penyimpanan (flashdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan diteruskan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el; c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id; d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;

		e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan. f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.																								
5.	Evaluasi dan Laporan	a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id; c. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id																								
6.	Lain-lain	a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak; b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak : Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr><tr><td>1</td><td>Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom</td><td>081311004437</td></tr><tr><td>2</td><td>Hariyanto Manurung, S.Kom</td><td>0811666462</td></tr><tr><td>3</td><td>Erickson Efendy H</td><td>081260187868</td></tr></table> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai : <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr><tr><td>1</td><td>Nicholaus Sorot Ogok T,SH.,M.Si</td><td>082160182377</td></tr><tr><td>2</td><td>Paulina Takjinegen Saruru</td><td>082384517886</td></tr><tr><td>3</td><td>Jamarullah, S.Fil.I</td><td>081277059796</td></tr></table> c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya; d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai; e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data;	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	081311004437	2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462	3	Erickson Efendy H	081260187868	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Nicholaus Sorot Ogok T,SH.,M.Si	082160182377	2	Paulina Takjinegen Saruru	082384517886	3	Jamarullah, S.Fil.I	081277059796
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	081311004437																								
2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462																								
3	Erickson Efendy H	081260187868																								
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Nicholaus Sorot Ogok T,SH.,M.Si	082160182377																								
2	Paulina Takjinegen Saruru	082384517886																								
3	Jamarullah, S.Fil.I	081277059796																								

	f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung; g. Dalam hal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mencabut hak akses data kependudukan; dan h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
--	---

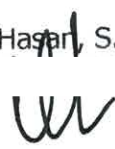
Tuapejat, 20 Juni 2022

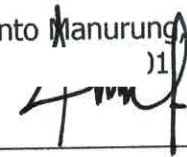
MENGETAHUI

DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

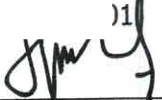
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

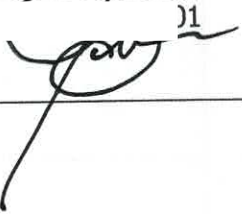
1. Nama : Tarcisius, SH.,M.Hum
NIK : 130101


2. Nama : Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom
NIK : 130101


3. Nama : Hariyanto Manurung, S.Kom
NIK : 130101


1. Nama : Nicholaus Sorot Ogok T,SH.,M.Si
NIK : 130102


2. Nama : Paulina Takjinegen Saruru
NIK : 130101


3. Nama : Jamarullah, S.Fil.I
NIK : 130101


**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nicholaus Sorot Ogok T, SH.,M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kep. Mentawai
Alamat Kantor : Jalan Raya Tuapejat KM. 10 Tuapejat - Sipora Utara

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : **470/225.4 /DUKCAPIL dan Nomor : 470/179 /DPMDP2KB tanggal 20 Juni 2022** tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
 - a. data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses database kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, 20 Juni 2022
KEPALA DINAS

NICHOLAUS SOROT OGOK T, SH.,M.Si
NIP. 197712282002121005


A661DAJX686850272



SURAT MENJAGA KARAHASIAN

Ref.SOP No:
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jln. Raya Tuapejat Km 10 Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kepulauan Mentawai selesai, atau berakhirnya hubungan kerja sama, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/ *inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Nicholaus Sorot Ogok T, SH.,M.Si

OPD/Lembaga Penguna : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai

Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km 10 Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai

Tanda Tangan :
Tanggal : 20 Juni 2022

(Lampiran
fotocopy
KTP/SIM)



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK**

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Tuapejat KM 4 – Sipora Telp. (0759) 320065, 320215 Kode Pos 25700

Tuapejat, 20 Juli 2022

Nomor : 440 / 1138 / DINKES
Lampiran :
Perihal : Permohonan User - ID

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kep Mentawai
di-
Tuapejat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang ditandatangani pada tanggal (sesuai SPK) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku pihak pertama dan Dinas Kesehatan pihak kedua, yang didalamnya diatur bahwa pihak pertama memberikan kepada pihak kedua hak akses data kependudukan melalui pemberian user-id kepada lembaga pengguna/pihak kedua.

NO	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	1111111111111111111	Efrida Juniati N,S.AP	Perempuan	Sikakap	11/11/1990
2	1111111111111111111	Ruben Simarmata,S.Kep	Laki-Laki	Kineppen	11/11/1990
3	1211111111111111111	Filipus Yarman Zebua, SAP	Laki-Laki	Singaligali	11/11/1990

Sehubungan dengan pemberian user-id tersebut, kami sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama di atas dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kerjasama tersebut maka kami bersedia menanggung akibat sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



FORMULIR PENGGAJUAN USER ID PENGGUNA
INSTANSI / OPD PENGGUNA

NIK	NAMA PERSONIL	INSTANSI	NIP	STATUS	JABATAN	KODE WILAYAH KANTOR			NAMA DAN ALAMAT KANTOR	USER ID PENGGUNA
						PROV	KAB	KEC		
	EFRIDA JUNIARTI N. S.AP	DINAS KESEHATAN	198105152009011018	PNS	ANALIS SDM KESEHATAN	13	09	08	DINKES Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	
	RUBEN SIMARMATA, S.Kep	DINAS KESEHATAN	198701112011011011	PNS	ANALIS SDM KESEHATAN	13	09	08	DINKES Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	
	FILIPUS YARMAN ZEBUA, S.AP	DINAS KESEHATAN	198601202008011006	PNS	ANALIS SDM KESEHATAN	13	09	08	DINKES Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	

PIC INSTANSI : DESTI SEMINORA, SE

Tuapejat, 20 Juli 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS KESEHATAN
KEPULAUAN MENTAWAI

DESTI SEMINORA, SE
NIP. 196809211998032004

KETERANGAN :

STATUS : diisi dengan status kepegawaian personil pada instansi/Lembaga pengguna
USER ID PENGGUNA : diisi dengan user id yang diinginkan oleh personil pada instansi/Lembaga pengguna



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 470/ 225.1 /DUKCAPIL

NOMOR : 470/ 862 /DINKES

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Tarcisius, SH, M.Hum**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Desti Seminora, SE**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9305/DUKCAPIL Tanggal 7 Juni 2022 (Lampiran Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh 4 (empat) OPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai)

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka untuk verifikasi dan validasi data calon pasien dan data penerima bantuan iuran BPJS lingkup tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam layanan **PIHAK KEDUA** pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

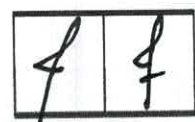
Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No. KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, golongan darah dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data balikan berupa nomor rekam medis, golongan darah, nomor surat keterangan kelahiran, nomor surat keterangan kematian, nomor/keterangan penerima bantuan iuran BPJS;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;



- f. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- h. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa nomor rekam medis, golongan darah, nomor surat keterangan kelahiran, nomor surat keterangan kematian, nomor/keterangan penerima bantuan iuran BPJS;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, golongan darah dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

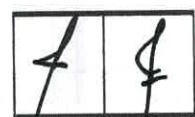
Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **20 Juni 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

TARCISUS, SH., M.Hum
NIP. 196504131998031001

PIHAK KEDUA

DESI SEMINORA, SE
NIP. 196809211998032004

JUKNIS WEB PORTAL

	Nomor : 470/225.1/DUKCAPIL/2022 Tanggal : 20 Juni 2022 Perihal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan KTP-EL dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan antara Dinas Dukcapil dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 470/225.1/DUKCAPIL/2022 dan Nomor : 470/862/DINKES/2022 tanggal 20 Juni 2022	
PARA PIHAK 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai		
No	KRITERIA	PETUNJUK
1	Infrastruktur Network	a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Dinas Kesehatan menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan besaran bandwidth 512 Kbps. b. Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah tersambung dengan status aktif.
2	Sistem Aplikasi	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>web Portal</i> ; b. Elemen data kependudukan yang diakses melalui <i>web portal</i> meliputi : 1) Nomor KK 2) NIK 3) Nama Lengkap 4) Jenis Kelamin 5) Tempat Lahir 6) Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7) Status Perkawinan 8) Jenis Pekerjaan 9) Golongan Darah 10) Alamat Sekarang c. (Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW) d. Hak akses <i>web portal</i> Dinas Kesehatan dilakukan melalui NIK sebagaimana dimaksud pada huruf b ; e. Dalam rangka implementasi akses <i>web portal</i> , maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya; f. Selanjutnya Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan sebanyak 1 (satu) <i>user ID</i> dengan kuota akses sebanyak 200 Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir; g. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Dinas Kesehatan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai mencantumkan : 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna

		*Permohonan User ID yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap h. <i>Output</i> dari huruf b adalah username dan password (format terlampir); i. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi data calon pasien dan data penerima bantuan iuran BPJS; dan j. Penyerahan <i>User ID</i> ke Dinas Kesehatan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan BAST setelah Juknis diserahkan; dan k. Selanjutnya Dinas Kesehatan dapat mengajukan tambahan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan Surat Permohonan Pengajuan User ID kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya.
3.	Aplikasi Data Balikan	a. Dinas Kesehatan WAJIB memberikan data balikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa nomor rekam medis, golongan darah, nomor surat keterangan kelahiran, nomor surat keterangan kematian, nomor/keterangan penerima bantuan iuran BPJS sesuai dengan PKS; b. Dinas Kesehatan dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan melalui media penyimpanan (flashdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan diteruskan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. b. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el; c. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id; d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini; e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.
5.	Evaluasi dan Laporan	a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id; c. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan

		d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id .																								
6.	Lain-lain	a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak; b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak : <i>Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai</i> <table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom</td><td>081311004437</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Hariyanto Manurung, S.Kom</td><td>0811666462</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Erickson Efendy H</td><td>081260187868</td></tr> </table> <i>Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai :</i> <table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Efrida Junianti N.S.AP</td><td>081217575012</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Ruben Simarmata, S.Kep</td><td>082370274103</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Filipus Yarman Zebua, S.AP</td><td>081270595805</td></tr> </table> c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya; d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Kesehatan wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai; e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Kesehatan wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data; f. Dinas Kesehatan menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Kesehatan ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung; g. Dalam hal Dinas Kesehatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mencabut hak akses data kependudukan; dan h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	081311004437	2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462	3	Erickson Efendy H	081260187868	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Efrida Junianti N.S.AP	081217575012	2	Ruben Simarmata, S.Kep	082370274103	3	Filipus Yarman Zebua, S.AP	081270595805
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	081311004437																								
2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462																								
3	Erickson Efendy H	081260187868																								
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Efrida Junianti N.S.AP	081217575012																								
2	Ruben Simarmata, S.Kep	082370274103																								
3	Filipus Yarman Zebua, S.AP	081270595805																								

Tuapejat, 20 Juni 2022

MENGETAHUI

DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

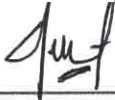
1. Nama : Tarcisius, SH., M. Hum
NIK : 1 1



2. Nama : Warni Hasan, S.Sos., M.I. Kom
NIK : 1 1

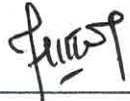


3. Nama : Hariyanto Manurung, S. Kom
NIK : 1 1



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Nama : EFFRIDA JUNIATI. N. SAP
NIK : 1 1



2. Nama : RUBEN SIMARMATA. S. KEP
NIK : 1 1



3. Nama : FILIPUS YARMAN ZEBDA. S. AP
NIK : 1 2





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 555/ **169** /DISKOMINFO

Sehubungan dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 16 Juni 2022 Nomor: 555/220/DUKCAPIL-2022, Perihal Permohonan Penunjukan Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Penyelenggara untuk jaringan komunikasi data untuk konektivitas data kependudukan, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan kesediaan sebagai penyedia jaringan komunikasi data untuk akses pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga Pengguna data kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, 21 Juli 2022

Kepala Dinas

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP. 197001132001121002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DESTI SEMINORA, SE**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kep. Mentawai

Alamat Kantor : Jln. Raya Tuapejat Km 4 Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : **470/225.1/DUKCAPIL** dan Nomor : **470/862/DINKES** tanggal **20 Juni 2022** tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Kesehatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Kesehatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
 - a. data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses database kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, **20** Juni 2022
KEPALA DINAS

DESTI SEMINORA, SE
NIP. 196809211998032004



SURAT MENJAGA KARAHASIAN

Ref.SOP No:
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jln. Raya Tuapejat Km 4 Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **Dinas Kesehatan**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **Dinas Kesehatan** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **Dinas Kesehatan**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **Dinas Kesehatan** Kabupaten Kepulauan Mentawai selesai, atau berakhirnya hubungan kerja sama, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **Dinas Kesehatan** Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Desti Seminora, SE

OPD/Lembaga : Dinas Kesehatan Kabupaten
Pengguna Kepulauan Mentawai

Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km 4 Kec.
Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai

Tanda Tangan :
Tangga : 20 Juni 2022

(Lampiran
fotocopy
KTP/SIM)



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK**

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN

**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 – Telp. (0759) 320207, Fax (0759) 320207

Tuapejat, 19 Juli 2022

Nomor : 470/ 47 /Kesbangpol
Lampiran : -

Perihal : **Permohonan User - ID**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab.
Kep. Mentawai
Di _
Tuapejat

Dengan hormat,

Menindak Lanjuti Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang ditandatangani pada tanggal Dua Puluh bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh dua antara Dinas Dukcapil dan Kantor kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Mayarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku pihak pertama dan pihak kedua, yang didalamnya diatur bahwa, pihak pertama memberikan kepada pihak kedua hak akses data kependudukan melalui pemberian user-id kepada lembaga pengguna/Pihak Kedua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini mengajukan permohonan User-ID, dengan rincian sebagai berikut :

No	NIK	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	1. 2	RIKSON.SH.M.SI	LAKI-LAKI	SINTONG MARNIPI	
2	1 2	JONFRIZAL. SE	LAKI-LAKI	PADANG	
3	1 1	PATEROBAS SABABALAT . S.AP.MM	LAKI-LAKI	SAKELO	

Sehubungan dengan pemberian user-id tersebut, kami sepenuhnya bertanggungjawab untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian Kerjasama diatas dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kerja sama tersebut kami bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



FORMULIR PENGAJUAN USER ID PENGGUNA
INSTANSI / OPD PENGGUNA

NIK	NAMA PERSONIL	INSTANSI	NIP	STATUS	JABATAN	KODE WILAYAH KANTOR			NAMA DAN ALAMAT KANTOR	USER ID PENGGUNA
						PROV	KAB	KEC		
1	RIKSON, SH.,M.Si	KESBANGPOL LINMAS	197405172002121002	PNS	KEPALA KANTOR	13	09	08	KesbangPol Linmas / Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	19 12
1	JONFRIZAL, SE	KESBANGPOL LINMAS	196706292008011001	PNS	KASUBAG TATA USAHA	13	09	08	KesbangPol Linmas / Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	19 01
1	PATEROBAS SABABALAT, S.AP.,MM	KESBANGPOL LINMAS	197805072002121006	PNS	KASI HAL	13	09	08	KesbangPol Linmas / Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	19 06

PIC INSTANSI : RIKSON, SH.,M.Si

Tuapejat, Juli 2022

KEPALA KANTOR KESBANGPOL LINMAS
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



KETERANGAN :

STATUS : diisi dengan status kepegawaian personil pada instansi/Lembaga pengguna
USER ID PENGGUNA : diisi dengan user id yang diinginkan oleh personil pada instansi/Lembaga pengguna



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN

**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 470/ **225.3** /DUKCAPIL
NOMOR : 470/ **16** /KESBANGPOL

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **TARCISIUS, SH, M.Hum**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **RIKSON, SH.,M.Si**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9305/Dukcapil Tanggal 7 Juni 2022 (Lampiran Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh 4 (empat) OPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai)

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka untuk verifikasi dan validasi data keanggotaan organisasi masyarakat dan partai politik dalam layanan **PIHAK KEDUA** pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

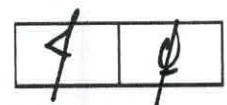
Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No. KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

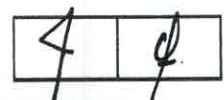
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;



- b. memberikan data berupa nomor keanggotaan organisasi masyarakat, partai politik dan nama organisasi masyarakat guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- h. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data berupa nomor keanggotaan organisasi masyarakat, partai politik dan nama organisasi masyarakat guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - e. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No. KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.



Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **20 Juni 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
TARCISIUS, SH., M.Hum
NIP. 196502131998031001


PIHAK KEDUA
RIKSON, SH., M.Si
NIP. 197405172002121002

JUKNIS WEB PORTAL

	Nomor : 470/225.3/DUKCAPIL Tanggal : 20 Juni 2022 Perihal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan KTP-EL dalam Lingkup Tugas Kantor KesbangPol dan Linmas antara Dinas Dukcapil dengan KesbangPol Linmas Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 470/225.3/DUKCAPIL dan Nomor : 470/16/KesbangPol Linmas tanggal 20 Juni 2022	
PARA PIHAK 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai 2. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai		
No	KRITERIA	PETUNJUK
1	Infrastruktur Network	a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan besaran bandwidth 512 Kbps. b. Jaringan Komunikasi Data antara Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah tersambung dengan status aktif.
2	Sistem Aplikasi	a. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>web Portal</i> ; b. Elemen data kependudukan yang diakses melalui <i>web portal</i> , meliputi : 1) Nomor KK 2) NIK 3) Nama Lengkap 4) Jenis Kelamin 5) Tempat Lahir 6) Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7) Status Perkawinan 8) Jenis Pekerjaan 9) Alamat Sekarang c. (Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW) d. Hak akses <i>web portal</i> Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui NIK sebagaimana dimaksud pada huruf b ; e. Dalam rangka implementasi akses <i>web portal</i> , maka Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya; f. Selanjutnya Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan sebanyak 1 (satu) <i>user ID</i> dengan kuota akses sebanyak 200 Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir; g. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai mencantumkan : 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan

		6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna *Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap h. <i>Output</i> dari huruf b adalah username dan password (format terlampir); i. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi data keanggotaan organisasi masyarakat, partai politik; dan j. Penyerahan <i>User ID</i> ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan BAST setelah Juknis diserahkan; dan k. Selanjutnya Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat mengajukan tambahan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan Surat Permohonan Pengajuan User ID kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya.
3.	Aplikasi Data Balikan	a. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat WAJIB memberikan data balikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa berupa nomor keanggotaan organisasi masyarakat, partai politik dan nama organisasi masyarakat sesuai dengan PKS; b. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan melalui media penyimpanan (flashdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan diteruskan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	a. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. b. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el; c. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id/; d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini; e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.

5.	Evaluasi dan Laporan	a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id; c. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.																								
6.	Lain-lain	a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak; b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak : <i>Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Warni Hasan, S.Sos., M.I.Kom</td><td>081311004437</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Hariyanto Manurung, S.Kom</td><td>0811666462</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Erickson Efendy H</td><td>081260187868</td></tr> </tbody> </table> <i>Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai :</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Rikson, SH., M.Si</td><td>081374144121</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Jonfrizal, SE</td><td>081364627116</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Paterobas Sababalat, S.AP</td><td>081281922337</td></tr> </tbody> </table> c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya; d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai; e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data; f. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pergantian pemangku jabatan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung; g. Dalam hal Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mencabut hak akses data kependudukan; dan	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Warni Hasan, S.Sos., M.I.Kom	081311004437	2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462	3	Erickson Efendy H	081260187868	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Rikson, SH., M.Si	081374144121	2	Jonfrizal, SE	081364627116	3	Paterobas Sababalat, S.AP	081281922337
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Warni Hasan, S.Sos., M.I.Kom	081311004437																								
2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462																								
3	Erickson Efendy H	081260187868																								
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Rikson, SH., M.Si	081374144121																								
2	Jonfrizal, SE	081364627116																								
3	Paterobas Sababalat, S.AP	081281922337																								

h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh **Dinas Dukcapil** Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tuapejat, 20 Juni 2022

MENGETAHUI

DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Nama : Tarcisius, SH., M.Hum
NIK : 1 1

2. Nama : Warni Hasan, S.Sos., M.I.Kom
NIK : 1 1

3. Nama : Hariyanto Manurung, S.Kom
NIK : 1 1

KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Nama : Rikson, SH., M.Si
NIK : 1 2

2. Nama : Jonfrizal, SE
NIK : 1 2

3. Nama : Paterobas Sababalat, S.AP
NIK : 1 1



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 555/ **169** /DISKOMINFO

Sehubungan dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 16 Juni 2022 Nomor: 555/220/DUKCAPIL-2022, Perihal Permohonan Penunjukan Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Penyelenggara untuk jaringan komunikasi data untuk konektivitas data kependudukan, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan kesediaan sebagai penyedia jaringan komunikasi data untuk akses pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga Pengguna data kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, 21 Juli 2022

Kepala Dinas

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP. 197601132001121002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rikson, SH.,M.Si**

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Alamat Kantor : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 470/225.3 /DUKCAPIL dan Nomor : 470/16 /KESBANGPOL tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
 - a. data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses database kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.





SURAT MENJAGA KARAHASIAN

Ref.SOP No:
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

Lokasi : Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jln. Raya Tuapejat Km 4 Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat** Kabupaten Kepulauan Mentawai selesai, atau berakhirnya hubungan kerja sama, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat** Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Rikson, SH.,M.Si

OPD/Lembaga : Kantor Kesatuan Bangsa Politik
Pengguna dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km 4 Kec.
Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai

Tanda
Tangan
Tanggal : 20 Juni 2022

(Lampiran
fotocopy
KTP/SIM)



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK**

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA**

Jl. Raya Tuapejat Km. 4, Sipora Utara – Email : bkd.mentawaikab@yahoo.co.id

Tuapejat, 11 Juli 2022

Nomor : 800/812 /BKPSDM
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Permohonan User-ID**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Mentawai
di_
Tuapejat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2022 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kepegawaia dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang di dalamnya bahwa pihak pertama dan pihak kedua, yang didalamnya diatur bahwa, pihak pertaman memberikan kepada pihak kedua hak akses data kependudukan melalui pemberian user-id kepada lembaga pengguna / pihak kedua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini mengajukan permohonan User-ID, dengan rincian sebagai berikut :

No.	NIK	Nama lengkap	Jenis Kelamin	Tempat lahir	Tanggal Lahir

Sehubungan dengan pemberian use-id tersebut, kami sepenuhnya bertanggungjawab untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama di atas dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kerja sama tersebut kami bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengajukan
KEPALA,

SERMON S. S. Sos
NIP. 19630530 198506 1 001

FORMULIR PENGAJUAN USER ID PENGGUNA
INSTANSI / OPD PENGGUNA

NIK	NAMA PERSONIL	INSTANSI	NIP	STATUS	JABATAN	KODE WILAYAH KANTOR			NAMA DAN ALAMAT KANTOR	USER ID PENGGUNA
						PROV	KAB	KEC		
1:	SERMON S, S.Sos	BKPSDM	196305301985061001	PNS	KEPALA BADAN	13	09	08	BKPSDM Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	S 5
1:	TARSISIUS YAN HARI, SE	BKPSDM	197701272009011003	PNS	KABID KEPEGAWAIAN	13	09	08	BKPSDM Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	2
1:	FEBRIWANDI SAGUGURAT, S.Pi	BKPSDM	198802222014031002	PNS	ANALIS SISTIM INFORMASI DAN JARINGAN	13	09	08	BKPSDM Jln. Raya Tuapejat Km 4 Sipora Utara	

PIC INSTANSI : SERMON S, S.Sos

Tuapejat, || Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


SERMON S, S.Sos
NIP/196305301985061001

KETERANGAN :

STATUS : diisi dengan status kepegawaian personil pada instansi/Lembaga pengguna
USER ID PENGGUNA : diisi dengan user id yang diinginkan oleh personil pada instansi/Lembaga pengguna



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

DENGAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 470/225.2/DUKCAPIL
NOMOR : 470/ 811 /BKPSDM

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Selelas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TARCISIUS, SH, M.Hum**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **SERMON, S.Sos**
Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9305/DUKCAPIL Tanggal 7 Juni 2022 (Lampiran Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh 4 (empat) OPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai)

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka untuk verifikasi dan validasi data Calon ASN dan ASN pada **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa Data Nomor Induk Pegawai (NIP) dan status kepegawaian sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- h. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- i. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Induk Pegawai (NIP) dan status kepegawaian dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa No KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **11 Juli 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
TARCISIUS, SH, M.Hum
NIP. 196502131998031001


PIHAK KEDUA
SERMON, S.Sos
NIP. 196305301985061001

JUKNIS WEB PORTAL

	Nomor : 470/225.2/DUKCAPIL/2022 Tanggal : 11 Juli 2022 Perihal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data NIK, Data Kependudukan dan KTP-EL dalam Lingkup Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara Dinas Dukcapil dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 470/225.2/DUKCAPIL/2022 dan Nomor : 470/811/BKPSDM/2022 tanggal 11 Juli 2022	
PARA PIHAK 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai		
No	KRITERIA	PETUNJUK
1	Infrastruktur Network	a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan besaran bandwidth 512 Kbps. b. Jaringan Komunikasi Data antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah tersambung dengan status aktif.
2	Sistem Aplikasi	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>web Portal</i>; b. Elemen data kependudukan yang diakses sesuai melalui <i>web portal</i>, meliputi : 1) Nomor KK 2) NIK 3) Nama Lengkap 4) Jenis Kelamin 5) Tempat Lahir 6) Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7) Status Perkawinan 8) Jenis Pekerjaan 9) Alamat Sekarang c. (Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW) d. Hak akses <i>web portal</i> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui NIK sebagaimana dimaksud pada huruf b; e. Dalam rangka implementasi akses <i>web portal</i>, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya; f. Selanjutnya Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan sebanyak 1 (satu) <i>user ID</i> dengan kuota akses sebanyak 200 Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir; g. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai mencantumkan : 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan

		6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna *Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap h. <i>Output</i> dari huruf b adalah username dan password (format terlampir); i. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi Data Calon ASN dan ASN; dan j. Penyerahan <i>User ID</i> ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan BAST setelah Juknis diserahkan; dan k. Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat mengajukan tambahan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya.
3.	Aplikasi Data Balikan	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia WAJIB memberikan data balikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa Data Nomor Induk Pegawai (NIP) dan status kepegawaian sesuai dengan PKS; b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan melalui media penyimpanan (flashdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan diteruskan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4.	Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el; c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id; d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini; e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.
5.	Evaluasi dan Laporan	a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

		b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id; c. Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.																								
6.	Lain-lain	a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak; b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr><tr><td>1</td><td>Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom</td><td>081311004437</td></tr><tr><td>2</td><td>Hariyanto Manurung, S.Kom</td><td>0811666462</td></tr><tr><td>3</td><td>Erickson Efendy H</td><td>081260187868</td></tr></table> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai : <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Kontak Person (PIC)</th></tr><tr><td>1</td><td>Sermon Sakerebau, S.Sos.,M.Si</td><td>082114468519</td></tr><tr><td>2</td><td>Tarsisius Yan Haris, SE</td><td>082384505927</td></tr><tr><td>3</td><td>Febriwandi Sagugurat, S.Pi</td><td>082283457532</td></tr></table> c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya; d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai; e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data; f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pergantian pemangku jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung; g. Dalam hal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mencabut hak akses data kependudukan; dan h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	081311004437	2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462	3	Erickson Efendy H	081260187868	No	Nama	Kontak Person (PIC)	1	Sermon Sakerebau, S.Sos.,M.Si	082114468519	2	Tarsisius Yan Haris, SE	082384505927	3	Febriwandi Sagugurat, S.Pi	082283457532
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	081311004437																								
2	Hariyanto Manurung, S.Kom	0811666462																								
3	Erickson Efendy H	081260187868																								
No	Nama	Kontak Person (PIC)																								
1	Sermon Sakerebau, S.Sos.,M.Si	082114468519																								
2	Tarsisius Yan Haris, SE	082384505927																								
3	Febriwandi Sagugurat, S.Pi	082283457532																								

Tuapejat, 11 Juli 2022

MENGETAHUI

DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUASIA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Nama : Tarcisius, SH., M. Hum
NIK :

1. Nama : SERMON S., S.Sos
NIK :

2. Nama : Wanni Hasan, Sos. M. I. Kom
NIK :

2. Nama : TARSISIUS YAH HARIS, SE
NIK :

3. Nama : Haryanto Manurung, S. Kom
NIK :

3. Nama : FEBRIWANDI SAGUGURAT, S. Pi
NIK :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 555/ **169** /DISKOMINFO

Sehubungan dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 16 Juni 2022 Nomor: 555/220/DUKCAPIL-2022, Perihal Permohonan Penunjukan Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Penyelenggara untuk jaringan komunikasi data untuk konektivitas data kependudukan, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan kesediaan sebagai penyedia jaringan komunikasi data untuk akses pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/Lembaga Pengguna data kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, 21 Juli 2022

Kepala Dinas

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
32001121002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sermon, S.Sos**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai

Alamat Kantor : Jalan Raya Tuapejat KM. 4 Tuapejat - Sipora Utara

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : **470/225.2/2022/DUKCAPIL dan Nomor : 470/811/BKPSDM** tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
 - a. data kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) hak akses database kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, 11 Juli 2022


KEPALA DINAS
SERMON, S.Sos
NIP. 19630530185061001



SURAT MENJAGA KARAHASIAN

Ref.SOP No:
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jln. Raya Tuapejat Km 4 Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** Kabupaten Kepulauan Mentawai selesai, atau berakhirnya hubungan kerja sama, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Sermon, S.Sos

OPD/Lembaga : Badan Kepegawaian dan
Pengguna : Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Mentawai

Alamat : Jln. Raya Tuapejat Km 4 Kec.
Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai

Tanda
Tangan
Tanggal

(Lampiran
fotocopy
KTP/SIM)